



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik pada Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan Rencana Pengendalian Kecurangan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan indeks integritas;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terdapat kekurangan dan belum memuat kebijakan dan pedoman penerapan atas Rencana Pengendalian Kecurangan yang baik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor.
6. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
11. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membantu membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan di Perangkat Daerah sebagai implementasi tata pemerintahan yang baik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kebijakan anti kecurangan; dan
- b. Pedoman Penerapan Atas Rencana Pengendalian Kecurangan.

### Bagian Kesatu Kebijakan Anti Kecurangan

### Pasal 4

Kebijakan anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kedua Pedoman Penerapan Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

### Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Penerapan Atas Rencana Pengendalian Kecurangan meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kecurangan;
  - c. BAB III : Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan
  - d. BAB IV : Penutup
- (2) Pedoman Penerapan Atas Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 November 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN RENCANA  
PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH.

**KEBIJAKAN ANTI KECURANGAN**

Pemerintah Daerah Kota Bogor mengambil pendekatan *zero tolerance* terhadap segala jenis dan bentuk kecurangan dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh integritas dengan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan (FCP) meliputi:

1. melarang seluruh ASN Kota Bogor melakukan kecurangan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, sejak ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bias menolaknya karena adat ketimuran;
3. mewajibkan kepada seluruh ASN Kota Bogor untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan prosedur yang terkait dengan anti kecurangan;
4. memenuhi dan menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan / FCP*);
5. mendorong peningkatan kepedulian pegawai, stakeholder dan masyarakat;
6. mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi terhadap kejadian kecurangan;
7. melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan/ FCP*);
8. menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan/FCP*); dan
9. menjamin Kebijakan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan/FCP*) dipahami dan diterapkan pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN RENCANA  
PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH.

**PEDOMAN PENERAPAN ATAS RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap organisasi memiliki risiko kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian intern, maka risiko kecurangan bisa semakin kecil. Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi di perangkat daerah, dan menjamin keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dapat dipenuhi dengan menerapkan rencana pengendalian kecurangan.

**B. Tujuan**

Membantu untuk membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (*fraud*) di perangkat daerah sebagai implementasi *good governance*.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan ini meliputi atribut-atribut rencana pengendalian kecurangan/*Fraud Control Plan (FCP)* meliputi kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko *fraud*, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan *fraud*, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin.



## BAB II KECURANGAN

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Dr. Donald Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*, digambarkan sebagai berikut:



*Fraud Triangle Theory* digambarkan dengan segitiga dengan sudut-sudutnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan *fraud* yaitu:

1) *Motive*

*Motive* (motif) adalah alasan seseorang melakukan *fraud*. Motif adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi dan sering menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif orang melakukan *fraud* yang paling sering ditemui adalah terkait keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan hutang.

2) *Opportunity*

*Opportunity* (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan suatu *fraud*. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan kecurangan biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset dan catatan. *Fraud* yang disebabkan oleh kesempatan menandakan bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk.



3) *Rationalization*

*Rationalization* (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada motif dan kesempatan untuk melakukan *fraud*, pelaku *fraud* yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah.

Kecenderungan *fraud* terjadi bila seluruh 3 elemen ada secara bersamaan yakni motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu kecurangan.

*Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji;
- 2) Pelaporan yang menyesatkan (*fraudulent statements*) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat;
- 3) Korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.

Di Indonesia kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah korupsi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus korupsi yang diungkapkan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan pejabat Publik. Definisi korupsi menurut Buku Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, disajikan dalam 13 buah pasal dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan Negara;
- 2) Suap menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi.



### BAB III PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Rencana Pengendalian Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan *Fraud Control Plan (FCP)* merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi kecurangan. Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi.

Bentuk kerangka kerja (*framework*) dari *FCP* dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut:

#### FRAMEWORK FCP



Dari ilustrasi *framework* tersebut dapat dijelaskan bahwa *FCP* secara garis besar terdiri dari *Integrated Macro Policy*, *Fraud Risk Assessment*, *Community Awareness*, *Reporting System* dan *Conduct and Disciplinary Standard*. Kelima unsur tersebut berisi sepuluh atribut yang selayaknya melekat pada setiap organisasi. Detil atribut-atribut yang merupakan penjabaran dari lima bagian dari kerangka berfikir *FCP* tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Integrated Macro Policy*

Terdiri dari dua atribut, yaitu kebijakan anti kecurangan dan struktur anti kecurangan.

##### a. Kebijakan anti kecurangan

Kebijakan anti *fraud* merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap *fraud*. Strategi *antifraud* merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian kecurangan. Kebijakan *antifraud* bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian *fraud*. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (*core business*);



- mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip di atas;
- mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko kecurangan; dan
- memberi respon yang tepat terhadap kecurangan.

#### b. Struktur anti kecurangan

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan *fraud* dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan *fraud* akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (*zero tolerance*) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi.

## 2. *Fraud Risk Assesment*

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian kecurangan pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti dengan penilaian resiko *fraud* untuk memetakan bidang-bidang yang rentan terhadap kecurangan. Penilaian risiko kecurangan harus dilaksanakan secara sistematis dan berulang (*systematic and recurring basis*), melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan skema *fraud* yang relevan, serta memetakan skema dan skenario kecurangan untuk memitigasi risiko kecurangan.

Penilaian risiko kecurangan/*Fraud Risk Assessment (FRA)* merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016).

Risiko kecurangan adalah kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Manajemen perlu mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Penilaian risiko kecurangan adalah proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang relevan dengan organisasi.

Tahapan penilaian risiko kecurangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi risiko kecurangan

Identifikasi risiko kecurangan mencakup:

- 1) Pemahaman proses bisnis  
Proses bisnis yang dilaksanakan dapat dipahami melalui prosedur, SOP ataupun uraian jabatan
- 2) Deskripsi risiko kecurangan  
adalah uraian singkat jenis kecurangan dan kejadian kecurangan yang mungkin terjadi



- 3) Skenario kecurangan  
merupakan penjelasan mengenai bagaimana pelaku melakukan kecurangan
- 4) Pihak terkait  
merupakan penjelasan mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam risiko kecurangan tersebut, dapat berupa jabatan, bagian ataupun unit kerja
- 5) Jenis risiko kecurangan  
mengacu pada UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap, Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi
- 6) Pemilik risiko  
adalah organisasi atau unit kerja yang melaksanakan tahapan pada proses bisnis
- 7) Penyebab  
adalah penyebab terjadinya risiko kecurangan
- 8) Indikator risiko/gejala/*red flag*  
adalah kondisi, situasi atau kejadian yang menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan suatu kecurangan akan, sedang atau telah terjadi
- 9) Pengendalian terpasang  
adalah kontrol yang telah ada dapat berupa norma, standar, prosedur, kriteria

## 2. Analisis risiko

Yaitu analisis besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko inheren (sebelum dilakukannya pengendalian) dan residual (setelah dilakukannya pengendalian) untuk menilai efektivitas rancangan pengendalian anti kecurangan. Analisis dilakukan oleh Tim dan pemilik risiko.

Analisis risiko dilakukan melalui penilaian:

- 1) Tingkat Kemungkinan adalah proses penilaian kemungkinan kejadian risiko  
Estimasi tingkat kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan cara mengukur kemungkinan terjadinya risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian yang ada atau dilaksanakan. Jika risiko yang diidentifikasi memiliki data historis maka estimasi risiko dapat dilakukan dengan cara menganalisis tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Namun jika risiko yang diestimasi tidak memiliki data historis maka estimasi tingkat kemungkinan risiko dapat dilakukan dengan metode, antara lain:
  - a. Teknik perkiraan (aproksimasi);
  - b. Mempertimbangkan pendapat ahli; atau
  - c. Konsensus
 Estimasi tingkat kemungkinan risiko dilakukan mengacu pada kriteria kemungkinan risiko yang telah ditetapkan.



- 2) Tingkat Dampak adalah proses penilaian dampak jika risiko terjadi. Penentuan tingkat dampak mempertimbangkan pengendalian internal yang ada atau telah dilaksanakan dan juga berdasarkan data risiko yang terjadi di masa atau tahun sebelumnya jika ada. Estimasi tingkat dampak risiko dilakukan mengacu pada kriteria dampak risiko yang telah ditetapkan.
- 3) Tingkat/status risiko adalah indikator yang menunjukkan tingkatan risiko mulai dari rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekali. Tingkat risiko menunjukkan besarnya risiko, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Tingkat risiko merupakan kombinasi dari tingkat dampak dan tingkat kemungkinan kejadian risiko. Penentuan tingkat risiko mempertimbangkan bobot (bukan hasil perkalian secara matematis antara tingkat kemungkinan dan tingkat dampak). Pertimbangan bobot diberikan untuk mengakomodasi situasi dimana terjadi hubungan yang tidak simetris antara dimensi kemungkinan kejadian dan dampak dari risiko. Ada situasi dimana suatu risiko (kesalahan atau kegagalan) tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran kemungkinan kejadian lebih penting daripada dampak, misalnya dalam kegiatan pertambangan yang menerapkan *zero accident*. Di sisi lain, ada situasi yang sulit dikendalikan sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Pada situasi demikian, dimensi pengukuran dampak lebih penting dari pada kemungkinan kejadian. Secara umum, dampak cenderung diposisikan lebih penting daripada kemungkinan kejadian, sehingga tingkat risiko dapat digambarkan dalam matrik tingkat risiko sebagai berikut:

Tabel. Matrik Tingkat Risiko

Matriks Analisis Risiko 4 x 4			Tingkat Dampak			
			1	2	3	4
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
Tingkat Kemungkinan	4	Sangat Sering	6	11	14	16
	3	Sering	4	9	13	15
	2	Jarang	2	7	10	12
	1	jarang sekali	1	3	5	8



Keterangan:

No	Status Risiko	Skor Status Risiko
1	rendah ( <i>low</i> )	$0 < SR < 4$
2	sedang ( <i>moderate</i> )	$4 < SR < 9$
3	tinggi ( <i>high</i> )	$9 < SR < 14$
4	tinggi sekali ( <i>very high</i> )	$14 < SR < 16$

### 3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan

Penilaian efektivitas pengendalian anti kecurangan merupakan proses evaluasi terhadap efektivitas rancangan pengendalian risiko *fraud* yang telah teridentifikasi serta memastikan rancangan pengendalian telah memadai.

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, pemilik risiko mengidentifikasi pengendalian internal atau langkah penanganan yang telah ada atau dilakukan untuk merespon risiko tersebut.

Pengendalian internal organisasi dapat berupa:

- 1) Kebijakan dan peraturan internal organisasi;
- 2) Pedoman /panduan/prosedur operasional standar yang berlaku
- 3) Pemisahan tugas dalam rangka meminimalisasi penyimpangan, kecurangan atau kelalaian.

### 4. Respon dan tindak lanjut terhadap risiko kecurangan

Respon terhadap risiko kecurangan adalah tanggapan terhadap risiko kecurangan yang telah diidentifikasi, dapat berupa desain ataupun penyelenggaraan. Selanjutnya dilakukan Tindak lanjut respon yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari respon yang telah ditetapkan.



IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO KECURANGAN

INSTANSI : nama perangkat daerah

WAKTU : TWI/TWII/TWIII/TWIV Tahun .....

No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan (Kerugian Keuangan Negara; Suap; Penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan; gratifikasi)	Pemilik Risiko (organisasi/unit kerja)	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Pengendalian Terpasang	Risiko saat ini (current risk)				Respon Terhadap Risiko Kecurangan
										Kemungkinan kecurangan pada kolom (3)	Dampak kecurangan pada kolom (3)	Status Risiko Kecurangan / Nilai (ditempatkan sesuai referensi matrik tingkat risiko)	Tingkat / status risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
										#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
										#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
										#N/A	#REF!	#N/A	#N/A	
										#N/A	#REF!	#N/A	#N/A	
										#N/A	#REF!	#N/A	#N/A	
										#N/A	#REF!	#N/A	#N/A	
										#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
										#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

\* Penilaian untuk kolom (11):

- 1: Jarang sekali
- 2: Jarang
- 3: Sering
- 4: Sangat Sering

\*\* Penilaian untuk kolom (12)

- 1: rendah sekali
- 2: rendah
- 3: tinggi
- 4: tinggi sekali

\*\*\* Apabila tingkat / status risiko:

- 0 < SR < 4: Level Resiko Rendah
- 4 < SR < 9: Level Resiko Sedang
- 9 < SR < 14: Level Resiko Tinggi
- 14 < SR < 16: Level Resiko Tinggi Sekali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

## RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

INSTANSI : nama perangkat daerah

WAKTU : TWI/TWII/TWIII/TWIV Tahun .....

No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan (Kerugian Keuangan Negara; Suap; Penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan; gratifikasi)	Pemilik Risiko Organisasi /unit kerja	Penyebab	Indikator Risiko/ Gejala/ Red Flag	Pengendalian Terpasang	Risiko saat ini (current risk)				Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Tindak Lanjut
										Kemungkinan kecurangan pada kolom (3)	Dampak kecurangan pada kolom (3)	Status Risiko Kecurangan/ Nilai (ditempatkan sesuai referensi matrik tingkat risiko)	Tingkat /status risiko		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#REF	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#REF	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#REF	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/A	#REF	#N/A	#N/A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	#REF	#REF!	#REF!	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	#REF	#REF!	#REF!	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	#REF	#REF!	#REF!	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	#REF	#REF!	#REF!	-	

\* Penilaian untuk kolom (11):

- 1: Jarang sekali
- 2: Jarang
- 3: Sering
- 4: Sangat Sering

\*\* Penilaian untuk kolom (12)

- 1: rendah sekali
- 2: rendah
- 3: tinggi
- 4: tinggi sekali

\*\*\* Apabila tingkat / status risiko:

- $0 < SR < 4$ : Level Resiko Rendah
- $4 < SR < 9$ : Level Resiko Sedang
- $9 < SR < 14$ : Level Resiko Tinggi
- $14 < SR < 16$ : Level Resiko Tinggi Sekali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



## Formulir Perhitungan Skala Kemungkinan: PERANGKAT DAERAH

No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario kecurangan	Skala Kemungkinan Menurut Peserta					Modus
				A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5					6
-	-	-	-	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	#N/A
-	-	-	-	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	#N/A
-	-	-	-	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	#N/A

## Skala Tingkat Kemungkinan

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	JARANG SEKALI	- Kecil kemungkinan terjadi, hampir tidak pernah terjadi. - Mungkin terjadi hanya sekali dalam 3 tahun.	1
2	JARANG	- Kemungkinan terjadi masih cukup kecil kurang dari pada 50 %. - Mungkin terjadi hanya sekali dalam 2 tahun.	2
3	SERING	- Kemungkinan terjadi lebih dari sama dengan 50 %. - Mungkin terjadi hanya sekali dalam 1 tahun.	3
4	SANGAT SERING	Mungkin terjadi beberapa kali dalam setahun	4

**Petunjuk Pengisian:**

kolom (1) cukup jelas

kolom (2) diisi tahapan proses bisnis

kolom (3) diisi uraian singkat jenis kecurangan dan kejadian kecurangan yang mungkin terjadi

kolom (4) diisi penjelasan mengenai bagaimana pelaku melakukan kecurangan

kolom (5) diisi skala kemungkinan menurut peserta diskusi

kolom (6) modus



### Formulir Perhitungan Skala Dampak: PERANGKAT DAERAH

No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario kecurangan	Skala Kemungkinan Menurut Peserta					Modus
				A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5					6
-	-	-	-	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	#N/A
-	-	-	-	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	#N/A
-	-	-	-	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	belum diisi	#N/A

#### Skala Tingkat Dampak

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	RENDAH SEKALI	- Dampak rendah sekali terhadap gangguan kelancaran pelayanan - Tidak menimbulkan keluhan pelanggan.	1
2	RENDAH	- Dampak rendah terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat. - Menimbulkan keluhan pelanggan dan tidak ada tuntutan.	2
3	TINGGI	- Dampak sedang mendekati tinggi terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat. - Menyebabkan nama organisasi menjadi buruk. - <u>Menimbulkan keluhan pelanggan dan menimbulkan tuntutan biaya.</u>	3
4	TINGGI SEKALI	- Dampak tinggi mendekati tinggi sekali terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat. - Menyebabkan nama organisasi menjadi buruk. - Menimbulkan keluhan pelanggan dan menimbulkan tuntutan biaya dan tuntutan hukum.	4

#### Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) cukup jelas  
 Kolom (2) diisi tahapan proses bisnis  
 Kolom (3) diisi uraian singkat jenis kecurangan dan kejadian kecurangan yang mungkin terjadi  
 Kolom (4) diisi penjelasan mengenai bagaimana pelaku melakukan kecurangan  
 Kolom (5) diisi skala dampak menurut peserta diskusi  
 kolom (6) modus



**PETA RISIKO KECURANGAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR**

Tahun xxxx

**A. Referensi**

Matriks Analisis Risiko 4 x 4			Tingkat Dampak			
			1	2	3	4
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
Tingkat Kemungkinan	4	Sangat Sering	6	11	14	16
	3	Sering	4	9	13	15
	2	Jarang	2	7	10	12
	1	jarang sekali	1	3	5	8

**B. Inherent Risk**

Matriks Analisis Risiko 4 x 4			Tingkat Dampak			
			1	2	3	4
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
Tingkat Kemungkinan	4	Sangat Sering	-	-	-	-
	3	Sering	-	-	-	-
	2	Jarang	-	-	-	-
	1	jarang sekali	-	-	-	-

**Rekapitulasi Jumlah Risiko**

No	Zona	Inherent	Residual
1	Zona merah	-	-
2	Zona oranye	-	-
3	Zona kuning	-	-
4	Zona hijau	-	-
Jumlah		-	-

**C. Residual Risk**

Matriks Analisis Risiko 4 x 4			Tingkat Dampak			
			1	2	3	4
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
Tingkat Kemungkinan	4	Sangat Sering	-	-	-	-
	3	Sering	-	-	-	-
	2	Jarang	-	-	-	-
	1	jarang sekali	-	-	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Status Risiko	Skor Status Risiko
1	rendah ( <i>low</i> )	0 < SR < 4
2	sedang ( <i>moderate</i> )	4 < SR < 9
3	tinggi ( <i>high</i> )	9 < SR < 14
4	tinggi sekali ( <i>very high</i> )	14 < SR < 18

Status Risiko yang harus ditangani untuk dilakukan tindak pengendalian risiko adalah dengan besaran risiko  $\geq 4$  (level sedang, tinggi dan tinggi sekali)

No	Status Risiko	Skor Status Risiko	Dampak Risiko	
			Operasional	Keuangan
1	rendah ( <i>low</i> )	0 < SR < 4	Dampak rendah terhadap kelancaran pelayanan. Tidak menimbulkan keluhan pelanggan.	0
2	sedang ( <i>moderate</i> )	4 < SR < 9	Dampak sedang terhadap kelancaran pelayanan. Menimbulkan keluhan pelanggan tapi tidak berakibat adanya tuntutan.	Dapat menyebabkan kerugian negara < 1 juta
3	tinggi ( <i>high</i> )	9 < SR < 14	Dampak sedang terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat, menyebabkan nama organisasi buruk. Menimbulkan keluhan pelanggan yang berakibat adanya tuntutan	Dapat menyebabkan kerugian negara 1 juta sampai dengan 10 juta
4	tinggi sekali ( <i>very high</i> )	14 < SR < 18	Dampak besar terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat, menyebabkan nama organisasi buruk. Menimbulkan tuntutan hukum atau kompensasi biaya	Dapat menyebabkan kerugian negara > 10 juta

Referensi Tingkat Risiko dengan kriteria status rendah (*low*) ;  
sedang (*moderate*); tinggi (*high*) ; tinggi sekali (*very high*).

KEMUNGKINAN	4	6	11	14	16
	3	4	9	13	15
	2	2	7	10	12
	1	1	3	5	8
Angka	1	2	3	4	
DAMPAK					



### 3. **Community Awareness**

Terdiri dari tiga atribut, yaitu: kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, serta perlindungan kepada pelapor atau dengan kata lain mencakup Manajemen sumberdaya manusia, manajemen pihak ketiga dan sistem *whistle blowing*.

- a. Kepedulian pegawai  
Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian *fraud*, perbedaaan perbuatan *fraud* dan bukan *fraud*, permasalahan *fraud*, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) kecurangan. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap *fraud*, misalnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai *fraud* kepada pegawai.
- b. Kepedulian stakeholder dan masyarakat  
Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktekpraktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
- c. Perlindungan pelapor  
Organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi kecurangan. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

### 4. **Reporting System**

Mencakup hal-hal yang terkait dengan deteksi proaktif dan investigasi yang mencakup sistem pelaporan kejadian kecurangan dan prosedur investigasi.

- a. Sistem pelaporan kejadian kecurangan  
Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan *fraud* baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian *fraud* diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggung jawab karyawan.
- b. Pengungkapan terhadap pihak eksternal  
Pimpinan hendaknya menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk melaporkan kejadian *fraud* kepada penegak hukum. Selain karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, obyektivitas penanganan *fraud* oleh pihak yang independen akan lebih terjamin, namun perlu diatur mekanismenya.



c. Prosedur investigasi

Apabila *fraud* telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten. Setiap kejadian *fraud* harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi yang lazim digunakan.

**5. *Conduct and Disciplinary Standard*** atau Standar Perilaku dan Disiplin.

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Dengan adanya standar perilaku dan disiplin beserta dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, hal ini dapat membuat setiap individu berpikir dua kali untuk melakukan praktik korupsi. Dalam penegakan standar perilaku dan disiplin maka dilakukan tindakan korektif yang merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Untuk melakukannya organisasi dapat memilih tindakan seperti hukuman disiplin, *asset recovery*, pelaporan dan *reframing* budaya.



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana pengendalian kecurangan ini merupakan suatu panduan bagi perangkat daerah mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan di perangkat daerah sebagai implementasi tata pemerintahan yang baik. Dengan dipahaminya kerangka kerja (*framework*) dari FCP, diharapkan agar seluruh unsur perangkat daerah dapat menghindari tindakan kecurangan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kecurangan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. monitoring dan evaluasi.

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya

